



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 53-K/PM.I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR NASUTION.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180501231096.
Jabatan : Taban/Penggud Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 144/JY Brigif 8/GC.
Tempat, tanggal lahir : Sei Rakyat, 18 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-01/A-01/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/42/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/53-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/53-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/53-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2024 tanggal 23 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Pemeriksaan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (Satu) lembar lembar daftar absensi Personel Kima, Yonif 144/JY bulan Desember 2023; dan
 - b. 1 (satu) lembar lembar daftar absensi Personel Kima, Yonif 144/JY bulan Januari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.00,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/307/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/380/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/449/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/471/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Danrem 042/Gapu telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonif 144/JY Nomor R/235/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Danyonif 144/JY Nomor R/233/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 144/JY tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2024/Idik tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/1 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pencarian, Tersangka sampai dengan dibuatnya berita acara ini tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke kesatuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-peradilan.mahkamahagung.go.id bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasannya maupun Komandan Kesatuan;

8. Bahwa selama melakukan ketidak kadiran tanpa izin, tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa pada saat terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

10. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/1 Bengkulu tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa belum kembali kekesatuannya Yonif 144/JY; dan

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Januari 2024, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 11 Januari 2024, atau selama 37(tiga puluh tujuh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Puad Anton), Saksi-2 (Lettu Inf Berpika Hariwanda) dan Saksi-3 (Praka Agus Fahmi), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **PUAD ANTON.**
Pangkat, NRP : Serda, 31030512680783.
Jabatan : Balidik 3 Siintelpur Kima Yonif 144/JY.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 144/JY Brigif 8/GC.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung), 08 Juli 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY, Kel. Air Putih Baru Kkecamatan Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong kota Curup PRovinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tesangka sejak Januari tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk satuan Yonif 144/JY, tldak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Pasi Intel Yonif 144/JY (Letda Inf Anom) menerima telepon dari Sdri Ratna (PNS Kodim 0201/Medan) yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hutang kepadanya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Sdri Yusri Purnama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah menerima informasi tersebut Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel (Sertu Ginting) untuk mengamankan Terdakwa untuk diperiksa;
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa dari kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepatnya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan diruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil Handphone setelah itu kembali lagi ke ruang sel tahanan penjagaan kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat petugas jaga membersihkan ruang penjagaan Terdakwa tidak ada diruang sel tahanan;
4. Bahwa upaya kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu namun Terdakwa tidak diketemukan, dan menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena banyak mempunyai hutang;
6. Bahwa selanjutnya Danyonif 144/JY membuat surat Nomor R/181/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, guna diproses lebih lanjut;
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang; dan
9. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai putusan pengadilan yang dapat digugat atau diajukan banding dapat diketahui tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BERPIKA HARIWANDA.**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21020021081081.
Jabatan : Dankima.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat, tanggal lahir : Cahaya Negeri (Seluma), 31 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY, Kel. Air putih baru, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kota Curup Prov Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 di Yonif 144/JY, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dihubungi Pasi Intel Yonif 144/JY (Letda Inf Anom) bahwasannya Terdakwa memiliki permasalahan di luar terkait hutang piutang dengan temannya dan Pasi Intel menyampaikan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa akan diamankan diruang sel penjaan Mayonif 144/JY;
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa dari kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) Terdakwa diamankan di ruang sel penjaan Mayonif 144/JY dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat kabar melalui telepon Pasi Intel bahwa Terdakwa telah kabur dari ruang sel Penjagaan, lalu Saksi-2 langsung menemui Pasi Intel untuk berkoordinasi untuk melakukan pencarian;
4. Bahwa upaya kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu namun Terdakwa tidak diketemukan, dan menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena banyak mempunyai hutang;
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai hutang dari Staf Intel Yonif 144/JY yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri Ratna (PNS Kodim 0201/Medan) dan memiliki hutang kepada Sdri. Yusri Purnama

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa selanjutnya Danyonif 144/JY membuat surat Nomor R/181/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, guna diproses lebih lanjut;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan;
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang; dan
10. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AGUS FAHMI.**
Pangkat, NRP : Praka, 31130431980894.
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 144/AYJP.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 15 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY, Kel. Air putih baru, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kota Curup Prov Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 di Yonif 144/JY, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Pasi Intel Yonif 144/JY (Letda Inf Anom) menerima telepon dari Sdri. Ratna (PNS Kodim 0201/Medan) yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hutang kepadanya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Sdri Yusri Purnama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah menerima informasi tersebut Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 144/JY, dan atas perintah Danyonif 144/JY agar Pasi Intel memeriksa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel (Sertu Ginting) untuk mengamankan Terdakwa untuk diperiksa;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM I-04/AD/V/2024 bulan Januari 2024. Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 06 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi Daftar Absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Muhammad Akbar Nasution dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda Puad Anton) , Saksi-2 (Lettu Inf Berpika Hariwanda), dan Saksi-3 (Praka Agus Fahmi) ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB setelah Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan di ruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibacakan dan Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Akbar Nasution adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31180501231096, yang bertugas sebagai Taban/Penggud Ton Pimu Kima Yonif 144/JY, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena masi sanggup mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2023, Pasi Intel Yonif 144/JY (Letda Inf Anom) menerima telepon dari Sdri Ratna (PNS Kodim 0201/Medan) yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hutang kepadanya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Sdri Yusri Purnama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah menerima informasi tersebut Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 144/JY, dan atas perintah Danyonif 144/JY agar Pasi Intel memeriksa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel (Sertu Ginting) untuk mengamankan Terdakwa untuk diperiksa;
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan di ruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil Handphone, setelah itu kembali lagi ke ruang sel tahanan penjagaan kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat petugas jaga membersihkan ruang penjagaan Terdakwa tidak ada di ruang sel tahanan (kabur);
6. Bahwa benar Saksi-2 dan kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu namun Terdakwa tidak diketemukan, dan menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena banyak mempunyai hutang;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Akbar Nasution adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31180501231096, yang bertugas sebagai Taban/Penggud Ton Pimu Kima Yonif 144/JY, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena masi sanggup mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2023, Pasi Intel Yonif 144/JY (Letda Inf Anom) menerima telepon dari Sdri Ratna (PNS Kodim 0201/Medan) yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hutang kepadanya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memiliki hutang kepada Sdri Yusri Purnama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah menerima informasi tersebut Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 144/JY, dan atas perintah Danyonif 144/JY agar Pasi Intel memeriksa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel (Sertu Ginting) untuk mengamankan Terdakwa untuk diperiksa;
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi) mempunyai tugas Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan di ruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil Handphone, setelah itu kembali lagi ke ruang sel tahanan penjagaan kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat petugas jaga membersihkan ruang penjagaan Terdakwa tidak ada di ruang sel tahanan (kabur);

3. Bahwa benar Saksi-2 dan kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi Handphone Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena banyak mempunyai hutang;
5. Bahwa benar selanjutnya Danyonif 144/JY membuat surat Nomor R/181/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, guna diproses lebih lanjut;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan kesatuan;
7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
9. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpim II/1 Bengkulu tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/I/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Yonif 144/JY.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpim II/1 Bengkulu tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/I/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan di ruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil Handphone, setelah itu kembali lagi ke ruang sel tahanan penjagaan kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat petugas jaga membersihkan ruang penjagaan Terdakwa tidak ada di ruang sel tahanan (kabur);
2. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpim II/1 Bengkulu tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/II/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Yonif 144/JY;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari Bengkulu Selatan dalam rangka mengajar materi pengesahan (Sanjak) tepannya di Kompi C Yonif 144/JY, Terdakwa diamankan di ruang sel penjagaan Mayonif 144/JY, kemudian Terdakwa meminta kepada Danjaga dan Wadanjaga untuk diantar ke barak untuk mengambil Handphone, setelah itu kembali lagi ke ruang sel tahanan penjagaan kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat petugas jaga membersihkan ruang penjagaan Terdakwa tidak ada di ruang sel tahanan (kabur);
2. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpim II/1 Bengkulu tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/1/2024/Idik Terdakwa belum kembali kekesatuannya Yonif 144/JY;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Rabu tanggal 9 Juli 2024 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukanya atau sebaliknya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD dan merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Prajurit Satu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggungjawabnya sebagai seorang Tamtama yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 06 Desember 2023 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Yonif 144/JY karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi dan pengalihan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmaway Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Afani Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077